



## PUTUSAN

Nomor 2148/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN  
JAWA BARAT, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN  
JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2148/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada tanggal 02 Maret 2017 tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/001/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;

Hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga selama 7 tahun 7 bulan dan harmonisnya selama 4 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan dikarunia 1 orang anak:

Nama : Sintia Rahmadani binti Daskim

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 27 Mei 2018 ( umur 6 tahun )

Pendidikan : TK

Pengasuhan di : Termohon

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan, Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon ke rumah orangtuanya, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah lebih 2 tahun lamanya ;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon akan memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan rincian sebagai berikut :

- Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
- Membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.

Hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan.
3. Menghukum Pemohon untuk :
  - Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
  - Membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
  - Membayar Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3208281005830004 tanggal 21-02-2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/001/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Pemohon akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridho dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 4 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu mengeluh dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Pemohon dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil (vide Pasal 171 dan 172 HIR.), dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pengugat beragama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai **persona standi in judicio** memiliki **legal standing** sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridho dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 131 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya begitu juga sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya Hadhonah 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa (mencapai umur 21 tahun) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyataan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) (di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3 Biaya Hadhonah 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa (mencapai umur 21 tahun) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal.



Panitera Pengganti

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	222.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal  
.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
.....

Hal. 10 dari 10 hal.